

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan Indonesia sebagai negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan gagasan tersebut, prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara termasuk kekuasaan kehakiman adalah pengakuan dan penghargaan hak-hak asasi manusia yang kemudian melahirkan salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara harus menurut hukum.

Purwoto Gandasoebrata menyebutkan bahwasannya konsekuensi dari negara hukum, maka merupakan *Condition Sine Qua Non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat¹. Pernyataan Purwoto tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

¹ Ahmad Basuki, "Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2013, hlm. 58.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perwujudan dari kekuasaan kehakiman adalah melalui lembaga peradilan atau pengadilan. Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan merupakan subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara, apapun bentuk dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya menjadi penting, terlebih lembaga peradilan dalam bentuk Negara hukum seperti Indonesia². Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* menyebutkan bahwa tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili³. Penulis dalam hal ini sependapat dengan pendapat Andi Hamzah tersebut dan menyimpulkan bahwa lembaga peradilan atau pengadilan memiliki wewenang untuk

² Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, hlm. 31.

³ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 106.

mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.

Hakim sebagai salah satu organ dalam pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa, menilai, menimbang, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tugas tersebut harus dijalankan secara merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, bahkan negara sekalipun, dan tidak memihak pihak manapun selain kepada yang benar. Hal ini bertujuan agar putusan yang ditetapkan oleh Hakim murni berasal dari kebenaran sejati yang diperoleh melalui pengetahuannya dalam menginterpretasikan suatu perkara untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya dan keyakinan hati nuraninya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh Hakim benar-benar menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai pedoman pelaksanaan hukum acara pidana menambah wewenang pengadilan melalui diperkenalkannya lembaga baru yang dinamakan praperadilan yang mirip dengan *Rechter Commisaris* di negeri Belanda atau *juge d'Instruction* di Perancis⁴. Ketentuan mengenai praperadilan ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

⁴ *Ibid*, hlm. 111.

Definisi yuridis praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pengaturan mengenai wewenang praperadilan bagi pengadilan tingkat pertama dalam KUHAP timbul akibat kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Tindakan upaya paksa yang dilakukan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi seseorang, sehingga tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku⁵. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam penggunaan wewenang melakukan tindakan upaya paksa tentunya berpotensi merugikan orang yang terkena tindakan upaya paksa khususnya orang yang ditetapkan

⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

sebagai tersangka, oleh karena itu tersangka dapat mengajukan keberatan atas tindakan upaya paksa yang dikenakan pada dirinya melalui lembaga atau pranata praperadilan. Pranata praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan⁶.

Objek praperadilan sebagaimana telah ditentukan sebelumnya dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP, dalam perkembangannya telah mengalami perluasan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang kemudian dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dimana perluasan objek praperadilan yang dimaksud salah satunya ialah tentang penetapan tersangka.

Penetapan tersangka dipandang krusial oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 104 paragraf [3.16] huruf i karena bertolak dari gagasan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik merupakan *label atau status* yang diberikan negara terhadap seseorang yang dalam praktiknya berlangsung tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga seseorang dipaksa oleh negara untuk menerima status

⁶ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2018, hlm. 5.

tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian dari penetapan tersangka tersebut.

Pengujian legalitas dan kemurnian dari penetapan tersangka tersebut pada praktiknya didasarkan aspek formil dan aspek materiil yang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut selaras dengan istilah kuantitatif dan kualitatif, dimana aspek formil (kuantitatif) merujuk kepada jumlah minimal alat bukti yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh penyidik sebelum menetapkan tersangka, sedangkan aspek materiil (kualitatif) merujuk kepada nilai atau kualitas dari alat bukti yang telah diperoleh oleh penyidik. Kedua aspek inilah yang menjadi pedoman bagi Hakim pemeriksa perkara praperadilan dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dikaitkan dengan penegasan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan terhadap pemeriksaan praperadilan oleh badan peradilan dibawahnya sebagai pedoman, tampak seolah-olah Mahkamah Agung hanya merujuk pada aspek formil yang dipakai sebagai pedoman untuk memeriksa perkara praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang*

sah dan tidak memasuki materi perkara”, namun dalam praktiknya penulis menjumpai dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018, dimana dalam putusan tersebut Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan mempertimbangkan aspek formil dan materiil dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Penyidik Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.

Penyidik Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dalam perkara praperadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018 tersebut menetapkan tersangka setelah memiliki terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHP, namun Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tidak begitu saja menerima penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Semarang tersebut sah dari aspek formil, melainkan tetap menilai aspek materiil dari 2 (dua) alat bukti tersebut, dimana seolah-olah Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg telah memasuki materi perkara dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap

permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Bertolak dari apa yang telah Penulis uraikan sebelumnya, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penilaian aspek formil dan materiil tersebut dengan menyusun proposal skripsi ini dengan judul: **“Kewenangan Hakim dalam Penilaian Aspek Formil dan Materiil dalam Pemeriksaan Praperadilan terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Hakim melampaui wewenangnya apabila menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek formil dan aspek materiil?
2. Apakah pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Hakim menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek materiil dalam kasus praperadilan.
2. Untuk mengetahui penilaian dari aspek formil dan aspek materiil dalam pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap pengembangan hukum acara pidana dan dapat memberikan kepastian hukum mengingat bahwa saat ini terdapat perluasan objek praperadilan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, salah satunya yaitu status penetapan seseorang menjadi tersangka dan hasil penelitian dapat digunakan

sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti berikutnya yang akan meneliti pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, terutama Hakim dalam hal menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek formil dan materiil dalam kasus praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁸.

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya, seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Penelitian hukum harus berpedoman atau didasarkan pada

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 43.

suatu metode atau metodologi penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data⁹. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya¹⁰. Pemilihan dan penggunaan metode penelitian yang tepat berdampak pada tercapainya tujuan penelitian, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.

Berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul “Kewenangan Hakim dalam Penilaian Aspek Formil dan Materiil dalam Pemeriksaan Praperadilan terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg.)” akan diuraikan tahap-tahap yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Menurut Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat

⁹ Suharsimi Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 172.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif¹¹.

Lexy J Moleong dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” mengutip pernyataan Denzin dan Lincoln yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen¹².

Menurut buku pedoman “Metode Penulisan Karya Hukum” terbitan Universitas Katolik Soegijapranata, metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹³.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami perilaku individu atau komunitas dalam menghadapi suatu fenomena melalui kajian yang bersifat deskriptif, analitis, fokus, dan mendalam. Hasil penelitian kualitatif berupa kajian komprehensif, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat melahirkan teori baru.

¹¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, CV. Nata Karya, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ Petrus Soerjowinoto et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berupa penelitian kasus atau *Judicial Case Study*. Disebut yuridis normatif karena penelitian tidak hanya menekankan pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau ilmu hukum, namun juga menekankan pada implementasinya atau kenyataan hukum yang ada dalam praktek yang dijalankan oleh para penegak hukum yang berhubungan dengan Kewenangan Hakim dalam Penilaian Aspek Formil dan Materiil dalam Pemeriksaan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg).

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kasus atau *Judicial Case Study*. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu¹⁴. Pada penulisan skripsi ini, Penulis merasa tepat menggunakan pendekatan penelitian kasus atau *Judicial Case Study* sebab penelitian didasarkan pada putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Smg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memutus perkara gugatan praperadilan antara Samsuyar Bin Senan melawan Penyidik Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Semarang.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 115.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan bersifat deskriptif karena akan menggambarkan tentang kewenangan Hakim menetapkan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dalam perkara praperadilan berdasarkan aspek formil dan materiil. Penelitian ini juga bersifat analitis karena menguraikan hal-hal yang bersifat yuridis terkait aspek formil dan materiil yang menjadi tolok ukur penilaian Hakim Tunggal Praperadilan dalam pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Analisis tersebut diharapkan mampu menguraikan alasan mengapa Hakim dalam putusannya memilih untuk menolak atau menerima gugatan praperadilan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait kewenangan Hakim praperadilan dalam menilai kasus praperadilan (berdasarkan studi putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Smg) dari aspek formil dan aspek materiil yang sejauh pengetahuan penulis tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Elemen-elemen dalam penelitian adalah:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018.

- b. Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan yang memutus perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Smg, yaitu Bapak Muhamad Yusuf, S.H., M.H.
- c. Ahli hukum pidana, dalam hal ini adalah akademisi, yaitu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Ahli Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- d. Kepustakaan yang berkaitan dengan Praperadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat” menyebutkan bahwa:

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹⁵.

Bertolak dari pengertian data primer dan data sekunder di atas, maka selanjutnya Penulis akan menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang dijadikan bahan penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis akan melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain¹⁶. Wawancara atau interviu adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee)¹⁷. Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum” menyebutkan bahwa:

Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden¹⁸.

Pada penelitian ini, yang menjadi responden wawancara adalah Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Smg atau Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memutus perkara praperadilan apabila Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN.Smg telah dipindah tugaskan dan ahli hukum pidana (dalam hal ini yaitu akademisi). Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Pada wawancara bebas terpimpin, Penulis menyiapkan catatan pokok pertanyaan yang akan diajukan agar ketika mengajukan

¹⁶ Petrus Soerjowinoto et al, *Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 126.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 71.

pertanyaan tidak menyimpang dari pokok pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Garis atau pedoman inilah yang menjadi faktor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindarkan kekakuan proses *interview*¹⁹.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna sebagai landasan teori untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data ini bisa berupa komentar, interpretasi, penggolongan terhadap data primer²⁰. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, selain itu tidak terbatas oleh waktu maupun tempat²¹. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primair, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁰ Petrus Soerjowinoto et al, *Op. Cit.*, hlm. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan; dan
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN Smg tanggal 27 Maret 2018.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- a) Buku-buku karangan para ahli yang berkaitan dengan materi penelitian;
 - b) Jurnal, makalah, dan majalah yang berkaitan dengan materi penelitian; dan
 - c) Berita-berita yang ada di media cetak dan *online* yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - b) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang didapat dari hasil penelitian selanjutnya akan dipilih dan diolah. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) tahap pengolahan dan penyajian data, yaitu tahap pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan atau sistematisasi data (*constructing/systematizing*)²².

²²Abdulkadir Muhammdad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif, sehingga metode analisa yang digunakan adalah kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan terdapat 2 (dua) tahap pengolahan dan penyajian data, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*) atau Persiapan

Editing (*to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan²³. Apa yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah memilih/menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal²⁴. Penulis dalam penelitian ini akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Pengecekan dilakukan terhadap nama dan kelengkapan identitas narasumber wawancara, kelengkapan data hasil wawancara, dan kelengkapan identitas serta kredibilitas sumber rujukan. Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis²⁵.

b. Penyusunan atau Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Penulis akan mengelompokkan data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah atau

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 191.

²⁵ *Ibid.*

pembahasan masalah. Tujuan dari tahap penyusunan atau sistematisasi data ialah mempermudah penulis dalam menganalisis data.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, sebab jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif²⁶. Analisis kualitatif diuraikan dalam bentuk kalimat agar lebih mudah diinterpretasikan dan tidak menggunakan bantuan penghitungan statistik atau matematis. Bahan yang dianalisis adalah bahan-bahan yang bentuknya deskriptif berupa dokumen kasus, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang terangkum dalam literatur hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar hasil penelitian mudah dibaca dan dimengerti, maka hasil penelitian akan disusun dalam bab per bab dengan sistematika mengacu pada buku Metode Penulisan Karya Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut:

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi materi-materi dan teori-teori yang menjadi dasar analisis hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada rumusan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I. Materi-materi dan teori-teori tersebut disusun dalam beberapa sub bab, masing-masing mengenai Praperadilan, Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Praperadilan, Hakim dan Kekuasaan Kehakiman, dan Pengertian dan Hak-hak Tersangka dalam Proses Praperadilan.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan pembahasan hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian dan pembahasan akan dilakukan penulis dalam beberapa sub bab yaitu Profil Pengadilan Negeri Semarang, Wewenang Hakim Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dari Aspek Formil dan Aspek Materiil, dan Penilaian dari Aspek Formil, dan Aspek Materiil terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian dan pembahasan.

Pada akhir laporan penelitian, terdapat Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian, hasil anti plagiasi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

